



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 80 TAHUN 1958 (80/1958)
TENTANG
DEWAN PERANCANG NASIONAL *)**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa telah sampailah Rakyat Indonesia yang berbahagia ketingkatan kemajuan dapat menaiki jembatan-emas untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur dengan melaksanakan pembangunan nasional yang berencana sebagai nikmat kemerdekaan yang telah tercapai berkat hasil Perjuangan dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia sejak 17 Agustus 1945;
- b. bahwa pembangunan nasional yang meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian Rakyat Indonesia serta dipimpin oleh pola yang penyelenggaraannya ditetapkan dengan undang-undang pembiayaan, lengkap dibubuhi penjelasan yang sempurna;
- c. bahwa agar supaya mempersiapkan rencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan-semesta itu dapat terlaksana dengan ikut-sertanya Rakyat Indonesia yang berkepentingan dan berhasrat hendak menikmati pembangunan itu perlu dibentuk suatu Dewan Perancang Nasional;

Mengingat:

- a. Amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Juni dan 17 Agustus 1958 mengenai perlunya Dewan Perancang Nasional;
- b. pasal-pasal 28, 36, 37, 38, 40, 41, 42 dan 43 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- c. pasal 89 dan 90 ayat I Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Memutuskan :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERANCANG NASIONAL.

Pasal 1.

- (1) Untuk mempersiapkan undang-undang pembangunan nasional yang berencana, maka dibentuk sebuah Dewan Perancang Nasional.
- (2) Dewan Perancang Nasional berkedudukan di Jakarta.
- (3) Lembaga-lembaga untuk penyelidikan bagi kepentingan pembangunan nasional boleh ditentukan oleh Pemerintah berkedudukan ditempat lain diluar kota Jakarta.

Pasal 2.

Dewan Perancang Nasional membantu Dewan Menteri Republik Indonesia.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perancang Nasional bertugas :
 - a. Mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan,
 - b. Menilai penyelenggaraan pembangunan itu.
- (2) Dewan Perancang Nasional menyusun rencana pembangunan nasional dengan memperhitungkan pembangunan segala kekayaan alam dan pengerahan tenaga Rakyat serta meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia dalam bentuk rancangan undang-undang pembangunan.

Pasal 4.

- (1) Pola terbagi atas tiga bagian : rencana pembangunan, penjelasan rencana dan rancangan pembiayaan pembangunan.
- (2) Pola pembangunan yang sesuai dengan kepribadian Rakyat Indonesia diajukan oleh Ketua Dewan Perancang Nasional kepada Dewan Menteri yang memutuskan mengajukannya ke Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan semesta dan berencana yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional berdasarkan undang-undang.

Pasal 5.

Dewan Menteri memberi kabar kepada Dewan Perancang Nasional tentang keputusannya hendak mengajukan rancangan pembangunan yang dimaksud dalam pasal 4 diatas kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6.

- (1) Dewan Perancang Nasional terdiri dari sejumlah orang anggota dan diketuai oleh seorang Ketua Dewan Perancang Nasional.**
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perancang Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Menteri.**
- (3) Ketua Dewan Perancang Nasional mempunyai kedudukan dan penghargaan sebagai seorang Menteri seperti dimaksud dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 49.**
- (4) Ketua Dewan Perancang Nasional menghadiri sidang Dewan Menteri atas undangan Dewan Menteri untuk ikut membicarakan soal-soal pembangunan dan hal-hal yang menyangkut Dewan Perancang Nasional.**
- (5) Jika Ketua Dewan Perancang Nasional berhalangan, maka yang menggantikannya yaitu Wakil Ketua I.**

Pasal 7.

- (1) Dewan Perancang Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua.**
- (2) Jumlah Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional ditetapkan oleh Pemerintah.**
- (3) Sekretariat Dewan Perancang Nasional dikepalai oleh seorang Sekretariat Jenderal.**
- (4) Sekretariat Dewan Perancang Nasional meliputi juga segala sekretariat seksi-seksi.**
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dilakukan oleh Pemerintah atas usul Ketua Dewan Perancang Nasional.**
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai lain dilakukan oleh pimpinan Dewan Perancang Nasional, seperti dimaksud pada ayat 1 di atas.**

Pasal 8.

- (1) Pimpinan Dewan Perancang Nasional membentuk seksi-seksi pembangunan semesta dan berencana untuk menyiapkan**

rancangan pembangunan dibidang kemasyarakatan, kenegaraan, pertahanan dan ekonomi-keuangan.

- (2) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Ketua Seksi, dan Wakil Ketua Seksi.
- (3) Seksi-seksi mempunyai suatu sekretariat seksi dibawah pimpinan seorang sekretaris tetap.

Pasal 9.

Para Anggota Dewan Perancang Nasional terdiri dari orang-orang ahli yang memiliki hasrat dan semangat pembangunan sesuai dengan jiwa bagian pertimbangan undang-undang ini dan terbagi atas :

- a. Sarjana, ahli ekonomi, ahli tehnik, ahli budaya dan sarjana-sarjana lain, yang ahli dalam soal-soal pembangunan.
- b. Orang-orang yang dapat mengemukakan soal-soal pembangunan di daerah Swatantra Tingkat I dan yang ahli dalam soal-soal pembangunan.
- c. Orang-orang dari golongan-golongan fungsional yang ahli dalam soal-soal pembangunan;
- d. Pejabat-pejabat sipil dan militer yang ahli dalam soal-soal pembangunan.

Pasal 10.

- (1) Dewan Perancang Nasional mempunyai Peraturan Tata-Tertib yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam Peraturan Tata-Tertib diatur tugas dan Cara bekerja sidang-sidang yang diadakan oleh Dewan Perancang Nasional.
- (3) Demikian Pula diatur dalam Peraturan Tata-tertib peraturan-perselisihan serta cara mengambil kebulatan dalam sidang-sidang.

Pasal 11.

Presiden Republik Indonesia setiap waktu dapat menyampaikan Amanatnya kepada sidang Dewan Perancang Nasional.

Pasal 12.

- (1) Pelaksanaan Undang-undang ini diatur selanjutnya dengan peraturan Pemerintah.
- (2) Aturan-aturan tentang pembiayaan Dewan Perancang Nasional, tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota serta pegawai-pegawai Dewan Perancang Nasional menurut Undang-undang ini ditetapkan dengan peraturan

Pemerintah.

Pasal 13.

- (1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang Dewan Perancang Nasional".**
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.**

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 1958.
Presiden Republik Indonesia,**

SOEKARNO.

**Diundangkan
pada tanggal 31 Oktober 1958.
Menteri Kehakiman,**

G.A. MAENGGOM

Wakil Perdana Menteri I,

HARDI.

**MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG
DEWAN PERANCANG NASIONAL.**

PENJELASAN UMUM.

Adapun Dewan Perancang Nasional bertujuan hendak menyiapkan rencana Pembangunan yang berjangka panjang dan yang akan ditetapkan pelaksanaan dan pembiayaannya dalam undang-undang. Rencana, pembiayaan dan penjelasan pembangunan dalam undang-undang itu dinamai pola, yang dinamai juga blue-print atau cetakan-biru pembangunan. Pola itulah yang memimpin pembangunan yang telah lama diidam-idamkan Rakyat, supaya terlaksana untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang berkat Revolusi Proklamasi sebagian besar telah dibebaskan oleh Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dari tindasan imperialisme-kolonialisme. Dengan Pembangunan semesta dan berencana dalam tingkatan Revolusi yang belum selesai, Bangsa Indonesia hendak menyusun masyarakat yang adil dan makmur di atas kemerdekaan yang telah tercapai berkat perjuangan Rakyat. Bagian pembangunan itu hendak diwujudkan supaya dinikmati oleh seluruh daerah Republik Indonesia. Maka supaya pola yang akan memimpin pembangunan semesta dan berencana itu terjamin pelaksanaannya dalam waktu yang dijangkakan lebih dahulu, dan supaya dapat dipertanggung-jawabkan secara tehnik, efisiensi dan bagi anggaran belanja Negara, maka perlulah Rencana Pembangunan itu dirancang dengan saksama oleh suatu badan khusus, yang dinamai Dewan Perancangan Nasional.

Bahan-bahan untuk mempersiapkan pembentukan Dewan Perancang itu ialah :

1. Isi Mukaddimah Konstitusi Proklamasi 1945 dan pesan-pesan yang, tersimpul dalam kata Pembuka Konstitusi Republik Indonesia 1950 yang kini berlaku, terutama yang berhasrat hendak membangun untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur.
2. Pasal-pasal kemakmuran dalam Konstitusi Republik Indonesia 1950, yang termaktub pada pasal 28, 36, 37, 38, 40, 41, 42 dan 43.
3. Usul-usul nasehat Dewan Nasional kepada Dewan Menteri yang berhubungan langsung dengan Pembangunan dan pembentukan Dewan Perancang Nasional.
4. Diktat Musyawarah Nasional pada tanggal 10-14 September 1957 di Gedung Proklamasi Jakarta, yang diterbitkan oleh Sekretariat Musyawarah Nasional.

5. Risalah Musyawarah Nasional Pembangunan di Jakarta sejak 25 Nopember 1957, seperti diterbitkan oleh Sekretariat Musyawarah Nasional Pembangunan di Jakarta (IV jilid).
6. Pelaksanaan pembangunan dalam Republik India, seperti diuraikan dalam buku "The first Five Year Plan (1952)" dan "Programmes of Industrial Development 1951-1956" seperti diterbitkan oleh Planning Commission Pemerintah India.
7. Pengalaman-pengalaman dengan pelaksanaan Pembangunan berencana di tanah R.R.T. Sovyet Uni, Cekoslowakia, dan Republik Pakistan, dan lain-lain seperti diterbitkan dalam beberapa terbitan dalam bahasa Inggris.
8. Amanat-amanat Presiden Republik Indonesia Sukarno mengenai perlunya Dewan Perancang Nasional.

Rancangan Pembangunan semesta dengan berjangka waktu beberapa tahun itu diharapkan oleh Pemerintah supaya pada akhir tahun 1958 ini juga dapat dimulai disusun oleh Dewan Perancang Nasional, sehingga berhubungan dengan itu dengan segera rancangan Undang-undang yang akan menjadi dasar-hukum Dewan tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibicarakan.

PENJELASAN KHUSUS

Bagian khusus menjelaskan konsiderans undang-undang dan bagian batang-tubuh undang-undang pasal demi pasal.

A. KONSIDERANS.

Pemerintah menganggap perlu menempatkan kata-pembuka dibagian konsiderans. Kata-pembuka itu terbagi atas tiga kalimat.

Kalimat I Pembangunan atas kemerdekaan yang telah tercapai dengan hasrat hendak membentuk Masyarakat yang adil dan makmur di tanah-Indonesia, yang sebagian besar telah bebas dari tindasan imperialisme dan kolonialisme, berkat perjuangan Rakyat.

Kalimat II, Pembangunan nasional yang meliputi segala segi penghidupan bangsa Indonesia dan sesuai dengan kepribadian Rakyat Indonesia sendiri.

Kalimat III, Rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional berisi pola atau blue-print (cetakan-biru) bersama-sama rencana penjelasan dan rencana pembiayaan disediakan oleh suatu badan khusus berbentuk Dewan Perancang Nasional. Pola itulah yang akan memimpin seluruh Pembangunan semesta dan berencana.

B. BATANG-TUBUH UNDANG-UNDANG

Penjelasan bagian kedua ini tersusun dalam tiga belas pasal yang mengenai :

- I. Pembentukan dan kedudukan Dewan Perancang Nasional.
- II. Hubungan Dewan Perancang Nasional dengan Dewan Menteri.
- III. Tugas Dewan Perancang Nasional.
- IV. Pola Pembangunan.
- V. Rencana Pembangunan disampaikan kepada D.P.R.
- VI. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perancang Nasional.
- VII. Pimpinan dan secretariat Dewan Perancang Nasional.
- VIII. Seksi-seksi Pembangunan.
- IX. Susunan Seksi-seksi Pembangunan.
- X. Peraturan Tata-tertib Dewan Perancang Nasional.
- XI. Presiden Republik Indonesia.
- XII. Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perancang Nasional.
- XIII. Nama dan berlakunya Undang-undang Dewan Nasional.

I. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PERANCANG NASIONAL.

Pasal I.

Organisasi-negara yang dibentuk bernama dengan selengkapnya Dewan Perancang Nasional. Istilah Dewan Perancang Nasional adalah menurut susunan dan tugas yang dikerjakan. Kata Pembangunan tak perlu ditambahkan, karena sudah jelas yang dirancang ialah untuk kepentingan pembangunan, sedangkan kata nasional memperingatkan bahwa dicabang pemerintahan pusat atau otonomi ada pula dikenal pembangunan routine.

Rancangan Undang-undang pembangunan yang disusun oleh

Dewan Perancang Nasional adalah yang semesta (overall-planning) dan memakan waktu bagi penyelenggaraannya lebih dari dua tahun. Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara ayat 1.

Tempat kedudukan Dewan Perancang Nasional ialah di kota Jakarta; lembaga-lembaga penyelidikan untuk kepentingan pembangunan boleh ditempatkan Pemerintah di luar kota Jakarta.

II. HUBUNGAN DEWAN PERANCANG NASIONAL DENGAN DEWAN

MENTERI,

Pasal 2.

Dewan Perancang Nasional membantu Dewan Menteri.

III. TUGAS DEWAN PERANCANG NASIONAL

Pasal 3 ayat 1.

Tugas-kewajiban Dewan Perancang Nasional adalah dua; terutama tugasnya terletak pada bidang perancangan undang-undang pembangunan yang berjangka panjang, lebih dari dua tahun. Selain daripada tugas perancangan yang preventif itu ada lagi tugas Dewan Perancang Nasional yang represif, yaitu menilai penyelenggaraan pembangunan yang telah ditetapkan dengan Undang-undang. Kata menilai sama maksudnya dengan evaluasi, yaitu berarti, bahwa Dewan Perancang Nasional mempunyai wewenang memberitahukan kepada Pemerintah (Kementerian atau Instansi yang bersangkutan) kekurangan-kekurangan, kekeliruan-kekeliruan dan sebagainya yang terdapat dalam penyelenggaraan sesuatu rencana yang telah dijadikan undang-undang.

Pasal 3 ayat 2.

Pekerjaan Dewan Perancang Nasional ditegaskan pada pasal 3 ayat 2, yaitu; menyusun rencana pembangunan nasional, yang meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia dan rencana itu disusun dalam rancangan undang-undang.

Rencana Pembangunan Nasional disusun dengan memperhitungkan penggunaan segala kekayaan alam dan pengerahan tenaga Rakyat, tanpa memasuki bidang eksekutif.

IV. POLA PEMBANGUNAN

Pasal 4.

Cukup jelas.

V. RENCANA PEMBANGUNAN DISAMPAIKAN KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 5.

Cukup jelas.

VI. KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERANCANG NASIONAL.

Pasal 6.

Adapun Ketua Dewan mempunyai kedudukan seorang Menteri (Undang-undang Dasar Sementara pasal 49), yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, atas usul Dewan Menteri.

Jumlah dan pengangkatan/pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional ditetapkan juga oleh Presiden atas usul Dewan Menteri. Apabila jumlah Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional lebih dari seorang maka Wakil Ketua I menggantikan pucuk pimpinan Dewan, apabila Ketua berhalangan, Wakil Ketua tidak mempunyai kedudukan seorang Menteri.

VII. PIMPINAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERANCANG NASIONAL

Pasal 7.

Organisasi Dewan Perancang Nasional terbagi atas pimpinan Dewan dan Pimpinan Seksi, yang diperhubungkan oleh badan Sekretariat Dewan di bawah seorang Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Dewan Perancang Nasional dan segala sekretariat Seksi-seksi dikepalai oleh seorang Sekretariat Jenderal, yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Ketua Dewan.

VIII. SEKSI-SEKSI PEMBANGUNAN

Pasal 8.

Pimpinan semua Seksi dihubungkan oleh Sekretariat Jenderal dengan Pimpinan Dewan. Pimpinan Seksi dipegang oleh Ketua Seksi, dan Wakil Ketua Seksi.

Sekretariat Seksi dipimpin oleh Sekretariat tetap.

IX. SUSUNAN SEKSI-SEKSI PEMBANGUNAN

Pasal 9.

Undang-undang Dewan Perancang Nasional memberi kekuasaan kepada Pimpinan Dewan Perancang Nasional untuk membentuk Seksi-seksi yang terletak di bidang

1. Kemasyarakatan.
2. Kenegaraan.
3. Pertahanan.

4. Ekonomi-Keuangan.

Sebagian besar dari pembangunan di bidang kerohanian akan dipentingkan dalam seksi-seksi yang masuk bidang kemasyarakatan.

Seksi-seksi akan dibentuk oleh Pimpinan Dewan Perancang Nasional. Untuk mengarahkan fikiran, maka seksi-seksi yang akan dibentuk itu adalah sebagai misal diantaranya seperti berikut :

Kenegaraan

Ekonomi.

Keuangan.

Pertahanan.

Statistik.

Industri

Perdagangan

Urusan bank.

Sosial.

Lalu-Lintas.

Transmigrasi.

Pertanian.

Pengairan.

Perkebunan.

Kehutanan.

Kehewanan.

Perikanan.

Pertambangan.

Kesehatan.

Bahan-makanan.

Pendidikan.

Kebudayaan.

Keolah-ragaan.

Tenaga Kerja (man-power).

Segala seksi di atas boleh ditambah atau dikurangi jumlahnya atau dibag-bagi dalam beberapa anak seksi menurut kebijaksanaan Pemimpin Dewan Perancang Nasional.

Tidak pula perlu segala seksi-seksi di atas dibentuk serentak; pembentukan adalah dengan memperhatikan keperluan. Seksi dipimpin oleh Ketua Seksi dan Wakil Ketua Seksi, yang dibantu oleh seorang Sekretaris-tetap seksi yang mengepalari sekretariat seksi. Sekretariat Seksi ialah satu bagian dalam keseluruhan Sekretariat Dewan di bawah Sekretariat Jenderal. Sekretariat Seksi adalah pegawai tetap.

Anggota-anggota Dewan terdiri dari ahli-ahli dalam soal-soal pembangunan, terbagi atas 4 golongan, seperti dijelaskan pada pasal 9:

a. Sarjana, ahli ekonomi, ahli tehnik, ahli budaya dan sarjana-

- sarjana lain;
- b. Orang-orang dari golongan fungsionil yang dapat mengemukakan soal-soal pembangunan di Daerah Swatantra Tingkat I.
 - c. Orang-orang dari golongan fungsionil.
 - d. Pejabat-pejabat sipil dan militer;

Adapun golongan fungsionil ialah sama dengan golongan fungsionil dalam Dewan Nasional. Yang diutamakan yaitu fungsinya bagi kepentingan pembangunan.

Syarat-syarat yang diharapkan kepada pimpinan dan para anggota Dewan Perancang Nasional, ialah supaya mereka benar-benar ternyata memiliki hasrat dan semangat pembangunan, seperti yang menjadi intisari konsiderans Undang-undang Dewan Perancang Nasional.

Dengan organisasi seperti di atas maka seluruh Dewan Perancang Nasional berhubungan langsung dengan tenaga masyarakat di Daerah Swatantra Tingkat I dan dengan segala aliran fungsionil; lagi pola tenaga Rakyat dan kekayaan alam telah dipentingkan kegunaannya oleh Dewan Perancang Nasional untuk kepentingan pembangunan (pasal 3 ayat 2).

Telah dipikirkan oleh Pemerintah, bahwa masing-masing Daerah Swatantra Tingkat I akan mengajukan calon untuk duduk dalam Dewan Perancang Nasional. Prosedur penunjukan dan jumlahnya yang maksimal bagi anggota tiap-tiap, Daerah Swatantra Tingkat I akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Diharapkan jumlah anggota Sidang-pleno Dewan Perancang Nasional, yaitu teoritis sidang yang paling besar, akan beranggotakan kurang lebih 60 orang, dengan perhitungan bahwa pada ketika ini sudah ada lebih dari 19 Swatantra Tingkat I atau propinsi.

X. PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERANCANG NASIONAL.

Pasal 10.

Dengan memperhatikan organisasi di atas, maka akan ada lima macam sidang yang dikenal Dewan Perancang Nasional, yang masing-masing mempunyai tugas dan kekuasaan sendiri, yang nanti akan ditetapkan dalam Peraturan Tata-tertib.

Sidang-sidang itu ialah:

1. Sidang Pimpinan Harian Dewan Perancang Nasional.
2. Sidang Pimpinan Dewan.
3. Sidang Pimpinan Seksi.
4. Sidang-pleno Seksi.
5. Sidang-pleno Dewan Perancang Nasional.

Kekuasaan, cara bekerja, peraturan-perselisihan dan cara mencari kebulatan dalam kelima macam Sidang di atas serta tentang hak-suara akan diatur dalam Peraturan Tata-tertib Dewan Perancang Nasional.

XI. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11.

Untuk memenuhi hasrat Rakyat Indonesia supaya cita-cita Bung Karno dilaksanakan dibidang pembangunan, maka hal itu dinyatakan dua kali dalam Undang-undang Dewan Perancang Nasional yakni :

- 1. Dalam bagian Konsiderans diminta perhatian untuk Amanat-amanat Presiden Republik Indonesia Sukarno mengenai perlu- nya Dewan Perancang Nasional.**
- 2. Presiden setiap waktu dapat menyampaikan saran, pandangan atau anjuran yang keseluruhannya dinamai Amanat tentang pembangunan kepada sidang-sidang Dewan Perancang Nasional. Amanat itu dapat disampaikan dengan tertulis atau dengan lisan kepada Dewan Perancang Nasional.**

Semuanya hal itu akan diatur dalam Peraturan Tata-tertib.

Dalam peraturan Pemerintah yang dimaksud pada pasal 12 ayat 1 akan ditempatkan kalimat :

"Amanat menurut pasal 11 Undang-undang Dewan Perancang Nasional ialah fatwa Presiden yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam bidang pembangunan-berencana".

Selanjutnya dalam peraturan Pemerintah itu juga akan diatur, bahwa Menteri-menteri setiap waktu boleh menghadiri sidang-sidang Dewan Perancang Nasional dan boleh pula memberikan petunjuk tentang pembangunan berencana dalam sidang yang dihadapinya.

XII. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DEWAN PERANCANG NASIONAL.

Pasal 12.

Undang-undang ini menjadi dasar bagi tiga macam Peraturan Pemerintah, yaitu :

- 1. Peraturan Tata-tertib (pasal. 10 ayat 1),**
- 2. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang ini (pasal 12 ayat 1),**
- 3. Peraturan Pemerintah untuk keperluan lain yang dibutuhkan oleh Undang-undang ini, selainnya yang disebutkan pada angka 1 dan 2 (pasal ayat 2).**

Pemerintah akan menyediakan segala Peraturan Pemerintah yang tersebut di atas Pemerintah berpengharapan penuh, supaya pada akhir tahun 1958 telah dapat terbentuk Dewan Perancang Nasional yang dengan segera dapat bekerja menunaikan tugas menurut

Undang-undang ini yang begitu penting bagi Pembangunan-berencana yang hasilnya dapat dinikmati oleh Rakyat Indonesia.

XIII. NAMA DAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DEWAN
PERANCANG NASIONAL
pasal 13
Cukup jelas

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-148 pada tanggal 24 September 1958, pada hari Rabu, P.351/1958

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1958/144; TLN NO. 1675